



1

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 166 / III / 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3.Undang...

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014](#) tentang Tata Cara Pembedaan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 37).

MEMUTUSKAN...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bintan;
2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bintan;
3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA...

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Maret 2022

Plt. BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :166/III/2022
TANGGAL :1 MARET 2022

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

-
1. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan;
 3. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.

Plt. BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN

